



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: Musafak als. Bagus Prabowo Bin Ahmad Romli
2. Tempat lahir	: Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir	: 38 tahun/20 Januari 1981
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dukuh Klumpit Rt.01 Rw. 05 Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Musafak als. Bagus Prabowo Bin Ahmad Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
Terdakwa Musafak als. Bagus Prabowo Bin Ahmad Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
Terdakwa Musafak als. Bagus Prabowo Bin Ahmad Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
Terdakwa Musafak als. Bagus Prabowo Bin Ahmad Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
Terdakwa Musafak als. Bagus Prabowo Bin Ahmad Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
Terdakwa Musafak als. Bagus Prabowo Bin Ahmad Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: Suseno Alias Seno Bin Karsidi
2. Tempat lahir	: Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	: 38 tahun/20 Agustus 1981
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Sekar putih No. 35 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Karsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Karsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019

sampai dengan tanggal 24 Mei 2019

Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Karsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Karsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019

Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Karsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa Suseno Alias Seno Bin Karsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI alias KANG NO bin SURAJI bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI alias KANG NO bin SURAJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah teralis jendela yang terbuat dari besi terdapat bekas congkelan benda keras;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota / New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN tahun 2013 warna silver metalik Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ003407 Nomor Mesin : MA57391 pemilik a.n. SALASATUN alamat Pup Blk Ae 1 20 Rt.0510 Bahagia Babelan Bekasi, berikut STNKB dan kunci kontak atas kendaraan mobil tersebut;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu tua merek MCXX;
- 1(satu) potong kaos singlet warna hitam merek RADIUM;
- 1 (satu) potong kaos motif loreng merek ARMY;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara Terdakwa sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Musafak als. Bagus prabowo bin ahmad romli dan terdakwa suseno alias seno bin karsidi dan supriadi, roni , manalu (dalam perkara lain) pada hari senin tanggal 11 pebruari tahun 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan pebruari tahun 2019, bertempat di kantor KUD Balong Jl. Raya Ponorogo-Pacitan no. 31 Ds. Singkil Kec. Balong kab. Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Ponorogo yang berwenang mengadilinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, mengambil barang sesuatu berupa uang senilai Rp. 8.500.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik korban supriyono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari mereka terdakwa musafak alias bagus prabowo bin ahmad romli dan terdakwa suseno alias seno yang telah sepakat sebelumnya untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di daerah tersebut di kantor KUD daerah Jl. Raya Ponorogo –Pacitan di mana bersama dengan Supriadi, Roni dan manalu (dalam perkara terpisah);

Bahwa sampai di tempat kejadian dengan menggunakan mobil yang di kemudikan oleh Roni menuju tempat tersebut dimana setelah sampai di tempat supriadi dan roni manalu turun untuk mencongkel jendela setelah berhasil mencongkel jendela maka roni mengajak terdakwa Musafak untuk masuk ruangan kantor KUD dimana terdakwa musafak dan roni serta supriadi menggeser brankas dan dengan menggunakan linggis brankas tersebut dibuka secara paksa oleh supriadi dan uang senilai Rp. 8.500.000,- diambil oleh manalu dan mereka bertiga lalu menuju mobil kembali untuk melarikan diri;

Bahwa terdakwa suseno dan manalu mengawasi situasi diluar berjaga jaga dimana mereka setelah berada dalam mobil semua maka uang di bagi antara mereka dimana masing masing mendapat uang Rp. 1.000.000,- dan sisanya untuk makan makan dan beli bensin serta untuk keperluan lain beli rokok dan lain-lain;

Bahwa korban supriyono yang merasa kantor KUD dibongkar orang maka membuat laporan kepada pihak kepolisian dimana para terdakwa Musafak dan suseno dapat ditangkap dan barang bukti antara lain berupa uang, celana, dan mobil dapat diamankan untuk barang bukti , bahwa roni, manalu dan supriyadi di tangkap dan di buat berkas tersendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan keyakinan saksi yaitu agama Islam;
 - Bahwa pencurian dengan pemberatan yang sedianya saksi laporkan sehubungan atas barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) yang berada di dalam brangkas kantor KUD Balong telah di ambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak KUD Balong yang mana dalam mengambil barang tersebut terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam kantor KUD Balong pelaku mencongkel brangkas untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam brangkas tersebut;

- Barang berupa uang tersebut merupakan milik KUD Balong tempat dimana saksi bekerja dan saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut dan yang mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana tersebut di antaranya :
 - TAFANA DEWI RAMADHANY, jenis kelamin perempuan, umur sekira 21 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Bangil Rt.02 Rw.01 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;
 - INDI ASTUTIK, jenis kelamin perempuan, umur sekira 54 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh. Glagah Rt.02 Rw.02 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;
 - DAROINI, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Bangil Rt.01 Rw.02 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;
- Dan benar saksi di kantor KUD Balong selaku karyawan pada bagian AO (pemasaran simpan pinjam) mendasar kuasa Surat Kuasa No. 02/KUD-BLG / II / 2019 tanggal 11 Pebruari 2019 saksi diberi kuasa untuk melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang selain uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut dan benar sebelum diambil oleh terdakwa barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam brangkas KUD Balong yang mana untuk uang sejumlah Rp. 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah) berada di dalam dompet, sedangkan yang Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) berada di dalam plastik kresiek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut yang jelas terdakwa telah mengambil barang berharga berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan benar terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik barang karena untuk pemilik barang dalam hal ini pihak KUD Balong tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian dugaan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 07.30 Wib dan benar pada waktu malam hari di kantor KUD Balong ada orang / karyawan namun tidak menetap di dalam kantor KUD Balong jadi ketika malam hari berjaga / mengawasi untuk melihat seputaran kantor KUD Balong saja dan ketika kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi tidak ada orang yang tahu namun mendasar informasi yang saksi terima dari DAROINI yang kebetulan rumahnya berada di depan kantor KUD Balong sempat melihat ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver terparkir di seputaran kantor KUD Balong;
- Bahwa Kantor KUD Balong tersebut terletak di Jl.Raya Ponorogo – Pacitan No.31 Ds.Singkil Kec.Balong Kab.Ponorogo dan untuk kantor KUD Balong pada bagian depan bangunan KUD terdapat pagar pembatasnya sedangkan untuk bagian kanan tidak ada pagar pembatasnya karena berbatasan dengan sawah, sedangkan untuk bagian kiri dan belakang bangunan terdapat pagar pembatasnya dan benar untuk bangunan kantor KUD Balong tersebut tidak dijadikan tempat tinggal jadi hanya dipergunakan untuk perkantoran saja;
- Bahwa sebelum terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap seseorang yang diduga sebagai terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang tersebut dan benar jika melihat dari brangkas yang terbuat dari besi yang cukup tebal dan brangkas terkunci dengan menggunakan kode maka dalam membuka brangkas tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang karena dari bekas yang ada brangkas tersebut dibuka dengan cara di congkel dengan demikian membutuhkan tenaga lebih dari satu orang untuk bisa membuka brangkas tersebut selain itu untuk brangkas juga telah bergeser dari tempat sebelumnya yang berjarak sekira lima meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari bekas yang ada untuk terdakwa berhasil masuk kedalam kantor KUD Balong dengan cara mencongkel daun jendela dan juga mencongkel tralis yang ada di jendela tersebut dan setelah jendela dan tralis dapat dibuka karena jarak jendela dengan tanah hanya berkisar satu setengah meter maka pelaku dapat memanjat dinding dan berpegangan pada daun jendela terdakwa bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut dan benar di seputaran tempat kejadian perkara dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan tersebut tidak di temukan alat yang dimungkinkan digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut

- Bawa dengan adanya kejadian tersebut di atas maka pihak yang dirugikan adalah pihak KUD Balong tempat saksi bekerja yang mana kerugian yang diderita sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. INDI ASTUTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bawa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bawa saksi menerangkan mengerti yaitu sehubungan kejadian pencurian yang saksi ketahui;
 - Bawa saksi tahu terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan SUPRIYONO ke pihak Kepolisian sehubungan atas barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam brangkas KUD Balong telah di ambil oleh orang lain tanpa sepenugetahuan dan tanpa seizin pihak KUD Balong yang mana dalam mengambil barang tersebut terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam kantor KUD Balong terdakwa mencongkel brangkas untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam brangkas tersebut;
 - Bawa barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik pihak KUD Balong dan saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut dan yang mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana tersebut di antaranya :
 - SUPRIYONO, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl.Jajar I Rt.02 Rw.01 Ds.Singkil Kec.Balong Kab.Ponorogo;
 - INDI ASTUTIK, jenis kelamin perempuan, umur sekira 54 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Glagah Rt.02 Rw.02 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;
 - DAROINI, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Bangil Rt.01 Rw.02 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan benar saksi tidak bertindak apa-apa di KUD Balong, namun untuk bapak kandung saksi a.n. SUJARNO bertindak selaku penjaga malam di kantor KUD Balong yang mana setiap harinya saksi membantu bapak saksi untuk mematikan lampu di kantor KUD Balong mejelang pagi tiba;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang selain uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa dan mendasar informasi yang saksi dengar sebelum diambil oleh terdakwa barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam brangkas KUD Balong yang mana untuk uang sejumlah Rp. 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu Rupiah) berada di dalam dompet, sedangkan yang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) berada di dalam plastik kresek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut yang jelas pelaku telah mengambil barang berharga berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) dan benar terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik barang karena untuk pemilik barang dalam hal ini pihak KUD Balong tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian dugaan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 06.00 Wib ketika saksi akan mematikan lampu dan benar pada waktu malam hari di kantor KUD Balong ada orang / karyawan namun tidak menetap di dalam kantor KUD Balong jadi ketika malam hari berjaga / mengawasi untuk melihat seputaran kantor KUD Balong saja dan ketika kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi tidak ada orang yang tahu namun mendasar informasi yang saksi terima dari DAROINI yang kebetulan rumahnya berada di depan kantor KUD Balong sempat melihat ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver terparkir di seputaran kantor KUD Balong;
- Bahwa kantor KUD Balong tersebut terletak di Jl.Raya Ponorogo – Pacitan No.31 Ds.Singkil Kec.Balong Kab.Ponorogo dan untuk kantor KUD Balong pada bagian depan bangunan KUD terdapat pagar pembatasnya sedangkan untuk bagian kanan tidak ada pagar pembatasnya karena berbatasan dengan sawah, sedangkan untuk bagian kiri dan belakang bangunan terdapat pagar pembatasnya dan benar untuk bangunan kantor KUD Balong tersebut tidak dijadikan tempat tinggal jadi hanya dipergunakan untuk perkantoran saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap seseorang yang diduga sebagai terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang tersebut dan benar jika melihat dari brangkas yang terbuat dari besi yang cukup tebal dan brangkas terkunci dengan menggunakan kode maka dalam membuka brangkas tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang karena dari bekas yang ada brangkas tersebut dibuka dengan cara di congkel dengan demikian membutuhkan tenaga lebih dari satu orang untuk bisa membuka brangkas tersebut selain itu untuk brangkas juga telah bergeser dibawah jendela;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi datang ke kantor KUD Balong hendak mematikan lampu saksi melihat untuk bagian jendela dalam keadaan terbuka terdapat bekas jongkelannya karena jarak jendela dengan tanah berkisar satu setengah meter maka pelaku dapat memanjat dinding dan berpegangan pada daun jendela untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut dan benar di seputaran tempat kejadian perkara dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut tidak di temukan alat yang dimungkinkan digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas maka pihak yang dirugikan adalah pihak KUD Balong tempat saksi bekerja yang mana kerugian yang diderita sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. TAFANA DEWI EKA RAMADHANY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa sewaktu diperiksa dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan keyakinan saksi yaitu agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan SUPRIYONO ke pihak Kepolisian sehubungan atas barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) yang berada di dalam brangkas KUD Balong telah di ambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUD Balong yang mana dalam mengambil barang tersebut terdakwa masuk dengan cara mencengkel jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam kantor KUD Balong terdakwa mencengkel brangkas untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam brangkas tersebut;

- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) tersebut merupakan milik pihak KUD Balong dan saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut dan yang mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana tersebut di antaranya :
 - TAFANA DEWI RAMADHANY, jenis kelamin perempuan, umur sekira 21 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Bangil Rt.02 Rw.01 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;
 - INDI ASTUTIK, jenis kelamin perempuan, umur sekira 54 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Glagah Rt.02 Rw.02 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;
 - DAROINI, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Bangil Rt.01 Rw.02 Ds.Karangan Kec.Balong Kab.Ponorogo;
- Dan benar saksi di KUD Balong selaku karyawan yang bertindak selaku juru buku yang betugas melakukan pembukuan / pencatatan kegiatan yang berada di KUD Balong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang selain uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa dan mendasar informasi yang saksi dengar sebelum diambil oleh terdakwa barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam brangkas KUD Balong yang mana untuk uang sejumlah Rp. 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu Rupiah) berada di dalam dompet, sedangkan yang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) berada di dalam plastik kresek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan pelaku mengambil barang berupa uang tersebut yang jelas pelaku telah mengambil barang berharga berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) dan benar terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik barang karena untuk pemilik barang dalam hal ini pihak KUD Balong tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian dugaan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul pukul 08.30 Wib dan benar pada waktu malam hari di kantor KUD Balong ada orang / karyawan namun tidak menetap di dalam kantor KUD Balong jadi ketika malam hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga / mengawasi untuk melihat seputaran kantor KUD Balong saja dan ketika kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi tidak ada orang yang tahu namun mendasar informasi yang saksi terima dari DAROINI yang kebetulan rumahnya berada di depan kantor KUD Balong sempat melihat ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver terparkir di seputaran kantor KUD Balong;

- Bahwa kantor KUD Balong tersebut terletak di Jl.Raya Ponorogo – Pacitan No.31 Ds.Singkil Kec.Balong Kab.Ponorogo dan untuk kantor KUD Balong pada bagian depan bangunan KUD terdapat pagar pembatasnya sedangkan untuk bagian kanan tidak ada pagar pembatasnya karena berbatasan dengan sawah, sedangkan untuk bagian kiri dan belakang bangunan terdapat pagar pembatasnya dan benar untuk bangunan kantor KUD Balong tersebut tidak dijadikan tempat tinggal jadi hanya dipergunakan untuk perkantoran saja;
 - Bahwa sebelum terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap seseorang yang diduga sebagai terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang tersebut dan benar jika melihat dari brangkas yang terbuat dari besi yang cukup tebal dan brangkas terkunci dengan menggunakan kode dalam membuka brangkas tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang karena dari bekas yang ada brangkas tersebut dibuka dengan cara di congkel dengan demikian membutuhkan tenaga lebih dari satu orang untuk bisa membuka brangkas tersebut selain itu untuk brangkas juga telah bergeser dari tempat sebelumnya yang berjarak sekira lima meter;
 - Benar saksi menerangkan bahwa ketika saksi datang ke kantor KUD Balong hendak mematikan lampu saksi melihat untuk bagian jendela dalam keadaan terbuka terdapat bekas jongkelannya karena jarak jendela dengan tanah berkisar satu setengah meter maka terdakwa dapat memanjat dinding dan berpegangan pada daun jendela untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut dan benar di seputaran tempat kejadian perkara dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut tidak di temukan alat yang dimungkinkan digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas maka pihak yang dirugikan adalah pihak KUD Balong tempat saksi bekerja yang mana kerugian yang diderita sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tahu diperiksa karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan SUPRIYONO ke pihak Kepolisian sehubungan tersangka bersama – sama dengan rekan Saksi telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) yang berada di dalam brangkas KUD Balong yang mana dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak KUD Balong dan dalam mengambil barang tersebut kami lakukan dengan cara mencongkel jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam kantor KUD Balong kami mencongkel brangkas untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam brangkas tersebut;
 - Bawa Saksi sudah pernah di hukum pada tahun 2015 terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan benar dalam pemeriksaan ini Saksi tidak menggunakan jasa penasehat Hukum / Pengacara melainkan akan Saksi hadapi sendiri dan Saksi bersedia membuat surat pernyataan tersebut di atas;
 - Bawa Saksi tidak tahu siapa pemilik atas barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) namun barang berupa uang tersebut kami ambil di KUD Balong dan benar Saksi mengambil barang berupa uang tersebut berasama – sama dengan rekan Saksi diantaranya :
 - 1) Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI (selaku Saksi di Berkas Perkara lain), jenis kelamin laki – laki, umur 38 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dkh.Klumpit Rt.01 Rw.05 Ds.Sekar Kec.Donorjo Kab.Pacitan;
 - 2) Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI (selaku Saksi di Berkas Perkara lain), jenis kelamin laki – laki, umur 26 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl.Sekar Putih No.35 Rt.01 Rw.02 Kel.Tonatan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo;
 - 3) RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), jenis kelamin laki – laki, umur 33 tahun, alamat PD Ungu Permai Ak 2/12 Rt. 02 Rw. 12 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi;
 - 4) MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), jenis kelamin laki – laki, umur sekira 37 tahun, alamat Kab.Pekanbaru Prov.Riau;
- Dan benar ketika Saksi mengambil barang berupa uang tersebut di atas sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang mengetahui tentang adanya kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) tidak ada barang lainnya yang telah diambil dari tempat tersebut yang mana sebelum diambil untuk barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam kantor KUD Balong tepatnya berada di dalam brangkas KUD Balong dan maksud serta tujuan Saksi mengambil barang berupa uang tersebut adalah untuk Saksi miliki yang mana setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut untuk uang tersebut dibagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sisanya digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas dan benar dalam mengambil barang berupa uang tersebut tanpa sepenggetahuan dan tanpa seizin pemilik barang karena untuk pemilik barang tidak tahu ketika Saksi mengambil barang tersebut;
- Bawa Saksi mengambil barang berupa uang tersebut pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan benar ketika Saksi mengambil barang berupa uang tersebut untuk kantor KUD Balong tidak ada tidak ada orang / karyawan yang berada didalamnya dengan demikian tidak ada orang lain yang tahu ketika Saksi melakukan hal tersebut karena ketika itu dilakukan pada waktu malam hari;
- Bawa untuk letak kantor KUD Balong terletak di Jl.Raya Ponorogo – Pacitan masuk Kabupaten Ponorogo yang mana pada bagian depan bangunan kantor KUD Balong tersebut terdapat pagar pembatasnya sedangkan untuk bagian kanan berbatasan dengan sawah sedangkan bagian kiri berbatasan dengan bangunan rumah dan pada bagian belakang berbatasan dengan bangunan toko dan benar Saksi tidak tahu untuk kantor KUD Balong tersebut juga dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tidak yang jelas untuk bangunan kantor KUD Balong tersebut berupa rumah untuk perkantoran;
- Bawa selain Saksi, Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI, Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tidak ada orang lain yang ikut serta membantu dalam mengambil barang berupa uang tersebut dan benar dalam mengambil barang berupa uang tersebut di atas berawal :
 - ❖ Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI via telepon untuk datang ke Ponorogo guna untuk mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dengan adanya telepon tersebut maka Saksi menghubungi RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk tersangka ajak ke Ponorogo, dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna siver yang telah di sewa oleh RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), Saksi bersama – sama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Bekasi menuju ke Ponorogo;
- ❖ Karena ketika itu Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI sedang berada di Solo maka Saksi menemui Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI setiba di Ponorogo sebagaimana petunjuk MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI;
- ❖ Karena Saksi bersama – sama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melakukan perjalanan yang cukup jauh maka Saksi bersama rekan – rekannya membuka kamar untuk tempat beristirahat di Hotel Galaksi yang berada di Jl.Arif Rahman Hakim Ponorogo;
- ❖ Setelah Saksi istirahat sejenak karena Saksi, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan Sdr.MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) belum mengetahui situs / tempat yang ada di Ponorogo maka Saksi bersama – sama dengan Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkeliling di Ponorogo sekaligus mencari tempat / lokasi yang sedianya akan diambil barang berharganya;
- ❖ Sore harinya Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI datang ke Hotel Galaksi tempat tersangka istirahat dan setelah bertemu Saksi bersama Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI keluar dari hotel untuk mencari alat yang sedianya akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika itu Saksi bersama Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI membeli linggis di pasar loak / pasar barang bekas di Ponorogo;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama – sama dengan Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah calon istri Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI yang berada di Perumahan Pondok Babadan untuk menjemput Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI;
- ❖ Karena sebelumnya Saksi bersama – sama Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah menentukan tempat dimana akan mengambil barang milik orang lain tersebut maka Saksi bersama rekan – rekannya langsung menuju ke arah Balong;
- ❖ Dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan sopir RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) Saksi bersama rekan – rekannya menuju ke Balong dan dalam perjalanan menuju ke wilayah Balong untuk Tanda Nomor Kendaraan (TNKB / Plat Nomor) Saksi ganti yang sebelumnya telah dipersipkan oleh Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI;
- ❖ Sampai di tempat tujuan Saksi bersama rekan – rekannya berhenti di depan sebuah perkantoran bank yang berada di utara perempatan Balong, Saksi bersama rekan – rekannya sempat turun dari kendaraan mobil untuk menuju ketempat tersebut untuk mengambil barang di dalamnya namun hal tersebut Saksi urungkan karena untuk seputaran perkantoran bank tersebut masih ramai ada orang lalu lalang maka Saksi bersama rekan – rekannya bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- ❖ Selepas dari tempat tersebut Saksi bersama rekan – rekannya berpindah ke tempat tujuan berikutnya tepatnya di kantor KUD Balong dan setiba di kantor KUD Balong untuk kendaraan mobil tersebut diparkir di depan kantor KUD Balong, Saksi bersama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) turun dari kendaraan menuju ke kantor KUD Balong;
- ❖ Saksi bersama-sama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mencongkel jendela yang berada di sisi sebelah kanan dari kantor KUD Balong dan setelah berhasil mencongkel/membuka jendela tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng MANALU alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POERBA mendatangi Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI untuk diajak masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut sedangkan untuk Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) tetap di kendaraan mobil untuk mengawasi keadaan di seputaran kantor KUD Balong tersebut;
- ❖ Pada waktu itu Saksi bersama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam kantor KUD Balong MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI (selaku Saksi di Berkas Perkara lain) menunggu di samping jendela untuk mengawasi diluar kantor KUD Balong, dan setelah dirasa aman Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI masuk ke dalam kantor KUD Balong untuk membantu tersangka bersama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggeser brangkas ke bawah jendela;
 - ❖ Dengan menggunakan alat linggis yang sebelumnya telah Saksi persiapkan tersangka bersama dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan dibantu Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI mencongkel brangkas tersebut dan setelah berhasil mencongkel / membuka brangkas tersebut tersangka mengambil barang berupa uang yang ada di dalam brangkas tersebut;
 - ❖ Setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut kemudian Saksi bersama rekan – rekannya meninggalkan kantor KUD Balong dengan cara melompat dari jendela yang Saksi gunakan untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan meninggalkan kantor KUD Balong di dalam kendaraan mobil Saksi membagi barang berupa uang tersebut yang mana untuk uang tersebut Saksi bagi rata tiap-tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan untuk sisanya Saksi gunakan untuk makan-makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang kami gunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas;
 - Bahwa setelah membagi barang berupa uang tersebut dalam perjalanan pulang Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI turun di utara Pabrik Es Ponorogo yang selanjutnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI turun di depan hotel Galaksi Ponorogo dan untuk Saksi bersama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan MANALU alias POERBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tetap di kendaraan mobil tersebut dengan maksud akan meninggalkan kota Ponorogo;

- Bahwa Saksi hanya mencongkel jendela untuk bisa masuk kedalam kantor KUD Balong tersebut dan juga mencongkel brangkas untuk dapat mengambil barang berupa uang yang ada di dalam brangkas tersebut yang mana untuk bisa masuk kedalam kantor KUD Balong melalui jendela tersangka tidak menggunakan alat bantu karena untuk jarak jendela dengan tanah hanya bekisar satu setengah meter maka dengan memanjat berpegangan daun jendela kami bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut dan benar Saksi tidak tahu dimana keberadaan linggis tersebut yang jelas ketika itu untuk linggis dibawa kedalam kendaraan mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk datang ke KUD Balong tersebut;
 - Bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah pihak KUD Balong tempat dimana Saksi mengambil barang berupa uang tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut pihak KUD Balong menderita kerugian sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana uang yang telah Saksi ambil bersama rekan-rekan tersangka tersebut di atas dan benar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari mengambil di KUD Balong tersebut telah Saksi pergunakan untuk kepentingan hidup sehari hari Saksi dan masih menyisakan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membentarkan ketika pemeriksa menunjukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza nopol : B-1952-FKN kepada yang diperiksa yang mana barang bukti berupa kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver tersebut merupakan kendaraan mobil yang telah Saksi pergunaakan sebagai sarana untuk mengambil barang berupa uang di kantor KUD Balong tersebut dan benar untuk kendaraan mobil tersebut merupakan kendaraan mobil yang telah di rental/sewa oleh RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT dari WINARTO, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kav Taman Flora F15 Rt.06 Rw.47 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi;
5. RONI PARLUTUAN SIRAIT, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Supriadi dihubungi Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI via telepon untuk datang ke Ponorogo guna untuk mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan adanya telepon tersebut maka Saksi Supriadi menghubungi RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk tersangka ajak ke Ponorogo, dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna siver yang telah di sewa oleh RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), Saksi Supriadi bersama – sama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Bekasi menuju ke Ponorogo;
- Bawa karena ketika itu Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI sedang berada di Solo maka Saksi Supriadi menemui Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI setiba di Ponorogo sebagaimana petunjuk MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI;
- Bawa karena Saksi Supriadi bersama – sama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melakukan perjalanan yang cukup jauh maka Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya membuka kamar untuk tempat beristirahat di Hotel Galaksi yang berada di Jl.Arif Rahman Hakim Ponorogo;
- Bawa setelah Saksi Supriadi istirahat sejenak karena Saksi Supriadi, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan Sdr.MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) belum mengetahui situs / tempat yang ada di Ponorogo maka Saksi Supriadi bersama – sama dengan Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkeliling di Ponorogo sekaligus mencari tempat / lokasi yang sedianya akan diambil barang berharganya;
- Bawa sore harinya Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI datang ke Hotel Galaksi tempat tersangka istirahat dan setelah bertemu Saksi Supriadi bersama Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI keluar dari hotel untuk mencari alat yang sedianya akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika itu Saksi Supriadi bersama Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin AHMAD ROMLI membeli linggis di pasar loak / pasar barang bekas di Ponorogo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Supriadi bersama – sama dengan Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah calon istri Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI yang berada di Perumahan Pondok Babadan untuk menjemput Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI;
- Bahwa karena sebelumnya Saksi Supriadi bersama – sama Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sudah menentukan tempat dimana akan mengambil barang milik orang lain tersebut maka Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya langsung menuju ke arah Balong;
- Bahwa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan sopir RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya menuju ke Balong dan dalam perjalanan menuju ke wilayah Balong untuk Tanda Nomor Kendaraan (TNKB / Plat Nomor) Saksi Supriadi ganti yang sebelumnya telah dipersipkan oleh Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI;
- Bahwa sampai di tempat tujuan Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya berhenti di depan sebuah perkantoran bank yang berada di utara perempatan Balong, Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya sempat turun dari kendaraan mobil untuk menuju ketempat tersebut untuk mengambil barang di dalamnya namun hal tersebut Saksi Supriadi urungkan karena untuk seputaran perkantoran bank tersebut masih ramai ada orang lalu lalang maka Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selepas dari tempat tersebut Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya berpindah ke tempat tujuan berikutnya tepatnya di kantor KUD Balong dan setiba di kantor KUD Balong untuk kendaraan mobil tersebut diparkir di depan kantor KUD Balong, Saksi Supriadi bersama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) turun dari kendaraan menuju ke kantor KUD Balong;
- Bahwa saksi Supriadi bersama-sama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mencongkel jendela yang berada di sisi sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dari kantor KUD Balong dan setelah berhasil mencongkel/membuka jendela tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng MANALU alias POERBA mendatangi Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI untuk diajak masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut sedangkan untuk Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) tetap di kendaraan mobil untuk mengawasi keadaan di seputaran kantor KUD Balong tersebut;

- Bawa pada waktu itu Saksi Supriadi bersama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam kantor KUD Balong MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI (selaku Saksi di Berkas Perkara lain) menunggu di samping jendela untuk mengawasi diluar kantor KUD Balong, dan setelah dirasa aman Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI masuk ke dalam kantor KUD Balong untuk membantu tersangka bersama MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggeser brangkas ke bawah jendela;
- Bawa dengan menggunakan alat linggis yang sebelumnya telah Saksi Supriadi persiapkan tersangka bersama dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan dibantu Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI mencongkel brangkas tersebut dan setelah berhasil mencongkel / membuka brangkas tersebut Saksi Supriadi mengambil barang berupa uang yang ada di dalam brangkas tersebut;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut kemudian Saksi Supriadi bersama rekan – rekannya meninggalkan kantor KUD Balong dengan cara melompat dari jendela yang Saksi Supriadi gunakan untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut.
- Bawa dalam perjalanan meninggalkan kantor KUD Balong di dalam kendaraan mobil Saksi membagi barang berupa uang tersebut yang mana untuk uang tersebut Saksi bagi rata tiap-tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan untuk sisanya Saksi gunakan untuk makan-makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang kami gunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas;
- Bawa setelah membagi barang berupa uang tersebut dalam perjalanan pulang Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI turun di utara Pabrik Es Ponorogo yang selanjutnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI turun di depan hotel Galaksi Ponorogo dan untuk Saksi bersama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan oleh penyidik Polres Magetan), dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tetap di kendaraan mobil tersebut dengan maksud akan meninggalkan kota Ponorogo;

- Bawa membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza nopol : B-1952-FKN kepada yang diperiksa yang mana barang bukti berupa kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver tersebut merupakan kendaraan mobil yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil barang berupa uang di kantor KUD Balong tersebut dan benar untuk kendaraan mobil tersebut merupakan kendaraan mobil yang telah di rental/sewa oleh RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT dari WINARTO, jenis kelamin laki – laki, umur sekira 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kav Taman Flora F15 Rt.06 Rw.47 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi;
- 6. WINARTO Bin SAJIMIN, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa saksi diperiksa karena terkait SUJUD bin YADI dengan alamat Pondok ungu permai Blok AE 1/20 Rt. 05 Rw. 010 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat yang mana Sdr.SUJUD bin YADI sebagai pemilik atas kendaraan mobil Toyota New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN tahun 2013 warna Silver metalik No.Ka.: MHKM1BA3J0J003407 No.Sin.: MA57391 tersebut;
 - Bawa saksi belum kenal dengan Para Terdakwa dan benar untuk kendaraan mobil tersebut telah disewa oleh RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), jenis kelamin laki – laki, umur 33 tahun, alamat PD Unyu Permai Ak 2/12 Rt. 02 Rw. 12 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi;
 - Bawa kendaraan mobil tersebut disewa RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) berawal sekira bulan Februari 2019 saksi mendapatkan telefon dari RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) yang mana ia hendak menyewa kendaraan mobil roda empat yang menurut keterangan RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) akan digunakan untuk berbisnis Tas, karena kehabisan armada maka saksi akhirnya menghubungi SUJUD bin YADI untuk memenuhi permintaan dari RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan setelah itu saksi mengantarkan kendaraan mobil milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJUD bin YADI ke rumah RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) di daerah Bekasi utara;

- Bawa untuk sewa kendaraan mobil tersebut ialah secara harian dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari yang kemudian saksi per hari memberikan uang kepada pemilik mobil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya adalah bagian saksi dan benar saksi dengan RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) sudah kenal sekitar 2 tahunan yang mana saksi kenal dengan RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) karena ia sering menyewa kendaraan kepada saksi;
 - Bawa saksi tidak tahu kalau kendaraan mobil tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian di kantor KUD Balong Ponorogo karena sepenuhnya saksi menurut keterangan dari RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) kendaraan mobil tersebut akan digunakan untuk bisnis Tas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. SUJUD Bin YADI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa Saksi mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan yang saksi tahu terkait dugaan tindak pidana tersebut terkait 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat Toyota New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN telah digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di kantor KUD Balong Ponorogo;
 - Bawa selain saksi yang tahu terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah WINARTO bin SAJIMIN dengan alamat KAV.Taman flora blok F 15/30 Rt.006 Rw.047 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi dan juga NGADINO dengan alamat Pondok ungu permai Blok AE 1/20 Rt. 05 Rw. 010 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa barat yang mana WINARTO bin SAJIMIN selaku orang yang telah menyewakan 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat Toyota New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN ke konsumen dan untuk NGADINO sebagai saksi dalam penyerahan mobil dari saksi ke pihak Kepolisian;
 - Bawa Saksi belum kenal dengan terdakwa a.n. SUPRIADI alias KANG NO bin SURAJI (selaku terdakwa di Berkas Perkara lain), jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki – laki, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds.Cimanggu Kecil Rt.03 Rw.12 Kec.Ciwarining Kota Bogor dan benar untuk kendaraan mobil tersebut merupakan milik saksi namun dalam kepemilikan atas nama istri saksi a.n. SALSATUN binti BEJO yang mana kendaraan mobil tersebut saksi beli dengan kredit dengan uang muka Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat ini untuk angsuran kendaraan sudah lunas;

- Bawa kendaraan mobil tersebut bisa berada di tangan SUPRIADI alias KANG NO bin SURAJI (selaku terdakwa di Berkas Perkara lain) berawal sekira bulan Februari 2019 WINARTO bin SAJIMIN menelefon saksi dan menanyakan unit kendaraan mobil Toyota New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN milik saksi yang mana menurut WINARTO bin SAJIMIN ada konsumen yang akan menyewa kendaraan milik saksi tersebut maka dengan adanya telepon tersebut saksi memberikan kendaraan mobil Toyota New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN milik saksi ke Sdr.WINARTO bin SAJIMIN untuk dipakai konsumen;
- Bawa kesepakatan saksi dengan WINARTO bin SAJIMIN sewa atas kendaraan mobil tersebut dihitung secara harian dengan harga per hari jika 24 jam seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 12 jam Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan benar bisnis sewa mobil dengan WINARTO bin SAJIMIN sudah berlangsung sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bawa saksi tidak tahu kalau kendaraan mobil tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian di kantor KUD Balong Ponorogo karena karena yang menyewakan adalah WINARTO bin SAJIMIN dan saksi hanya tingal menerima uang sewa tersebut dari WINARTO bin SAJIMIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I : MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI
- Bawa Terdakwa tahu diperiksa karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan Sdr.SUPRIYONO ke pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa bersama – sama dengan rekan-rekannya telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam brangkas KUD Balong yang mana dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak KUD Balong dan dalam mengambil barang tersebut kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara mencongkel jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam kantor KUD Balong kami mencongkel brangkas untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam brangkas tersebut;

- Bawa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atas barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) namun barang berupa uang tersebut Terdakwa ambil di KUD Balong dan benar Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut berasama - sama dengan rekan Terdakwa diantaranya :

1. SUSENO alias SENO bin KARSIDI (selaku tersangka di berkas perkara lain), jenis kelamin laki – laki, umur 26 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl.Sekar Putih No.35 Rt.01 Rw.02 Kel.Tonatan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo;
2. SUPRIADI alias KANG NO bin SURAJI, jenis kelamin laki – laki, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds.Cimanggu Kecil Rt.03 Rw.12 Kec.Ciwaringin Kota Bogor;
3. RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), jenis kelamin laki – laki, umur 33 tahun, alamat PD Unyu Permai Ak 2/12 Rt. 02 Rw. 12 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi;
4. MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), jenis kelamin laki – laki, umur sekira 37 tahun, alamat Kab.Pekan Baru Prov.Riau;

Dan benar ketika Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut di atas sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui tentang adanya kejadian tersebut;

- Bawa selain barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tidak ada barang lainnya yang telah diambil dari tempat tersebut yang mana sebelum diambil untuk barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam kantor KUD Balong tepatnya berada di dalam brangkas KUD Balong dan maksud serta tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki yang mana setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut untuk uang tersebut dibagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas dan benar dalam mengambil barang berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepenuhnya dan tanpa seizin pemilik barang karena untuk pemilik barang tidak tahu ketika Terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bawaan Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan benar ketika Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut untuk kantor KUD Balong tidak ada orang / karyawan yang berada didalamnya dengan demikian tidak ada orang lain yang tahu ketika Terdakwa melakukan hal tersebut karena ketika itu dilakukan pada waktu malam hari;
- Bawaan untuk letak kantor KUD Balong terletak di Jl.Raya Ponorogo – Pacitan masuk Kabupaten Ponorogo yang mana pada bagian depan bangunan kantor KUD Balong tersebut terdapat pagar pembatasnya sedangkan untuk bagian kanan berbatasan dengan sawah sedangkan bagian kiri berbatasan dengan bangunan rumah dan pada bagian belakang berbatasan dengan bangunan toko dan benar Terdakwa tidak tahu untuk kantor KUD Balong tersebut juga dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tidak yang jelas untuk bangunan kantor KUD Balong tersebut berupa rumah untuk perkantoran;
- Bawaan selain terdakwa, Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tidak ada orang lain yang ikut serta membantu dalam mengambil barang berupa uang tersebut dan benar dalam mengambil barang berupa uang tersebut di atas berawal :
Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi SUPRIADI via telepon untuk datang ke Ponorogo guna untuk mengambil barang milik orang lain;
Karena ketika itu Terdakwa sedang berada di Solo maka Terdakwa menghubungi Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI (selaku terdakwa di berkas perkara lain), yang Terdakwa kenal ketika menjalani hukuman di Rutan Ponorogo untuk menemui Saksi SUPRIADI yang telah tiba di Ponorogo;
- Bawaan Saksi SUPRIADI datang ke Ponorogo bersama – sama dengan RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepulang dari Solo sore harinya Terdakwa datang ke Hotel Galaksi yang berada di Jl.Arif Rahman Hakim Ponorogo untuk bertemu dengan Saksi SUPRIADI dan setelah bertemu Terdakwa bersama Saksi SUPRIADI keluar dari hotel untuk mencari alat yang sedianya akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika itu Terdakwa bersama Saksi SUPRIADI membeli linggis di pasar loak / pasar barang bekas di Ponorogo;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, bersama – sama dengan, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) datang ke rumah calon istri Terdakwa yang berada di Perumahan Pondok Babadan untuk menjemput Terdakwa;
- Bawa karena sebelumnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama – sama Saksi SUPRIADI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) sudah menentukan tempat dimana akan mengambil barang milik orang lain tersebut maka Terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut di atas langsung menuju ke arah Balong;
- Bawa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan sopir RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan Polres Magetan) Terdakwa bersama – sama menuju ke Balong dan dalam perjalanan menuju ke wilayah Balong untuk Tanda Nomor Kendaraan (TNKB / Plat Nomor) terdakwa ganti yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI atas perintah Terdakwa;
- Bawa sampai di tempat tujuan Terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut di atas berhenti di depan sebuah perkantoran bank yang berada di utara perempatan Balong, Terdakwa bersama rekan – rekannya sempat turun dari kendaraan mobil untuk menuju ketempat tersebut untuk mengambil barang di dalamnya namun hal tersebut Terdakwa urungkan karena untuk seputaran perkantoran bank tersebut masih ramai ada orang lalu lalang maka Terdakwa bersama rekan – rekannya bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bawa selepas dari tempat tersebut Terdakwa bersama rekan – rekanya berindah ke tempat tujuan berikutnya tepatnya di kantor KUD Balong dan setiba di kantor KUD Balong untuk kendaraan mobil tersebut diparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kantor KUD Balong Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) turun dari kendaraan menuju ke kantor KUD Balong;

- Bawaan Saksi SUPRIADI bersama – sama Sdr.MANALU alias POERBA (DPO) mencongkel jendela yang berada di sisi sebelah kanan dari kantor KUD Balong dengan menggunakan alat berupa obeng dan linggis dan setelah berhasil mencongkel / membuka jendela tersebut MANALU alias POERBA (DPO) mendatangi Terdakwa untuk diajak masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut sedangkan untuk Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama Sdr.RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) tetap di kendaraan mobil untuk mengawasi keadaan di seputaran kantor KUD Balong tersebut;
- Bawaan pada waktu itu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) masuk kedalam kantor KUD Balong Terdakwa menunggu di samping jendela untuk mengawasi diluar kantor KUD Balong, dan setelah dirasa aman Terdakwa masuk ke dalam kantor KUD Balong untuk membantu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) menggeser brangkas ke bawah jendela;
- Bawaan dengan menggunakan alat linggis yang sebelumnya telah di persiapkan Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) dengan dibantu Terdakwa mencongkel brangkas tersebut dan setelah berhasil mencongkel / membuka brangkas tersebut terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ada di dalam brangkas tersebut;
- Bawaan setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi SUPRIADI dan MANALU alias POERBA (DPO) meninggalkan kantor KUD Balong dengan cara melompat dari jendela yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut;
- Bawaan dalam perjalanan meninggalkan kantor KUD Balong di dalam kendaraan mobil Saksi SUPRIADI membagi barang berupa uang tersebut yang mana untuk uang tersebut terdakwa bagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sisanya digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas;
- Bawaan setelah membagi barang berupa uang tersebut dalam perjalanan pulang Terdakwa turun di utara Pabrik Es Ponorogo yang selanjutnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI turun di depan hotel Galaksi Ponorogo dan untuk Saksi SUPRIADI bersama RONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) tetap di kendaraan mobil tersebut dengan maksud akan meninggalkan kota Ponorogo;

- Bawa Terdakwa hanya mencongkel jendela untuk bisa masuk kedalam kantor KUD Balong tersebut dan juga mencongkel brangkas untuk dapat mengambil barang berupa uang yang ada di dalam brangkas tersebut yang mana untuk bisa masuk kedalam kantor KUD Balong melalui jendela saksi tidak menggunakan alat bantu karena untuk jarak jendela dengan tanah hanya bekisar satu setengah meter maka dengan memanjat berpegangan daun jendela kami bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut dan benar Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan linggis tersebut yang jelas ketika itu untuk linggis dibawa kedalam kendaraan mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk datang ke KUD Balong tersebut;
- Bawa pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah pihak KUD Balong tempat dimana Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut pihak KUD Balong menderita kerugian sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sebagaimana uang yang telah Terdakwa ambil bersama rekan – rekan Terdakwa tersebut di atas;
- Bawa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang merupakan uang hasil dari mengambil di KUD Balong tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan hidup sehari hari Terdakwa salah satunya untuk membeli kaos serta celana dan Terdakwa membenarkan ketika dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu tua merek MCXX, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merek RADIUM, 1 (satu) potong kaos motif loreng merek ARMY yang mana untuk kaos dan celana tersebut merupakan barang yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil dari mengambil di KUD Balong tersebut;
- Bawa Terdakwa membenarkan ketika dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza nopol : B-1952-FKN kepada yang diperiksa yang mana barang bukti berupa kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver tersebut merupakan kendaraan mobil yang telah Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk mengambil barang berupa uang di kantor KUD Balong tersebut;
- Bawa Terdakwa pernah dihuk dalam perkara pencurian;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : SUSENO alias SENO bin KARSIDI

- Bawa Terdakwa tahu diperiksa karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan Sdr.SUPRIYONO ke pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa bersama – sama dengan rekan-rekannya telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam brangkas KUD Balong yang mana dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak KUD Balong dan dalam mengambil barang tersebut kami lakukan dengan cara mencongkel jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam kantor KUD Balong kami mencongkel brangkas untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam brangkas tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atas barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) namun barang berupa uang tersebut Terdakwa ambil di KUD Balong dan benar Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut berasama - sama dengan rekan Terdakwa diantaranya :
 1. Terdakwa MUSAFAK jenis kelamin laki – laki;
 2. SUPRIADI alias KANG NO bin SURAJI, jenis kelamin laki – laki, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds.Cimanggu Kecil Rt.03 Rw.12 Kec.Ciwaringin Kota Bogor;
 3. RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), jenis kelamin laki – laki, umur 33 tahun, alamat PD Ungu Permai Ak 2/12 Rt. 02 Rw. 12 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi;
 4. MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), jenis kelamin laki – laki, umur sekira 37 tahun, alamat Kab.Pekan Baru Prov.Riau;
- Dan benar ketika Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut di atas sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui tentang adanya kejadian tersebut;
- Bawa selain barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tidak ada barang lainnya yang telah diambil dari tempat tersebut yang mana sebelum diambil untuk barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam kantor KUD Balong tepatnya berada di dalam brangkas KUD Balong dan maksud serta tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki yang mana setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang tersebut dibagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas dan benar dalam mengambil barang berupa uang tersebut tanpa sepengetauan dan tanpa seizin pemilik barang karena untuk pemilik barang tidak tahu ketika Terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bawa Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan benar ketika Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut untuk kantor KUD Balong tidak ada tidak ada orang / karyawan yang berada didalamnya dengan demikian tidak ada orang lain yang tahu ketika Terdakwa melakukan hal tersebut karena ketika itu dilakukan pada waktu malam hari;
- Bawa untuk letak kantor KUD Balong terletak di Jl.Raya Ponorogo – Pacitan masuk Kabupaten Ponorogo yang mana pada bagian depan bangunan kantor KUD Balong tersebut terdapat pagar pembatasnya sedangkan untuk bagian kanan berbatasan dengan sawah sedangkan bagian kiri berbatasan dengan bangunan rumah dan pada bagian belakang berbatasan dengan bagunan toko dan benar Terdakwa tidak tahu untuk kantor KUD Balong tersebut juga dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tidak yang jelas untuk bangunan kantor KUD Balong tersebut berupa rumah untuk perkantoran;
- Bawa selain terdakwa, Terdakwa MUSAFAK, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tidak ada orang lain yang ikut serta membantu dalam mengambil barang berupa uang tersebut dan benar dalam mengambil barang berupa uang tersebut di atas berawal :

Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa MUSAFAK menghubungi Saksi SUPRIADI via telepon untuk datang ke Ponorogo guna untuk mengambil barang milik orang lain;
Karena ketika itu Terdakwa MUSAFAK sedang berada di Solo maka Terdakwa menghubungi Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, yang Terdakwa kenal ketika menjalani hukuman di Rutan Ponorogo untuk menemui Saksi SUPRIADI yang telah tiba di Ponorogo;
- Bawa Saksi SUPRIADI datang ke Ponorogo bersama – sama dengan RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver;

- Bawa sepulang dari Solo sore harinya Terdakwa MUSAFAK datang ke Hotel Galaksi yang berada di Jl.Arif Rahman Hakim Ponorogo untuk bertemu dengan Saksi SUPRIADI dan setelah bertemu Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI keluar dari hotel untuk mencari alat yang sedianya akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika itu Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI membeli linggis di pasar loak / pasar barang bekas di Ponorogo;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, bersama – sama dengan, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) datang ke rumah calon istri Terdakwa MUSAFAK yang berada di Perumahan Pondok Babadan untuk menjemput Terdakwa MUSAFAK;
- Bawa karena sebelumnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama – sama Saksi SUPRIADI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) sudah menentukan tempat dimana akan mengambil barang milik orang lain tersebut maka Terdakwa MUSAFAK bersama rekan – rekannya tersebut di atas langsung menuju ke arah Balong;
- Bawa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan sopir RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan Polres Magetan) Terdakwa MUSAFAK bersama – sama menuju ke Balong dan dalam perjalanan menuju ke wilayah Balong untuk Tanda Nomor Kendaraan (TNKB / Plat Nomor) Terdakwa MUSAFAK ganti yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI atas perintah Terdakwa MUSAFAK;
- Bawa sampai di tempat tujuan Terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut di atas berhenti di depan sebuah perkantoran bank yang berada di utara perempatan Balong, Terdakwa bersama rekan – rekannya sempat turun dari kendaraan mobil untuk menuju ketempat tersebut untuk mengambil barang di dalamnya namun hal tersebut Terdakwa urungkan karena untuk seputaran perkantoran bank tersebut masih ramai ada orang lalu lalang maka Terdakwa bersama rekan – rekannya bergegas meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selepas dari tempat tersebut Terdakwa bersama rekan – rekanya berpindah ke tempat tujuan berikutnya tepatnya di kantor KUD Balong dan setiba di kantor KUD Balong untuk kendaraan mobil tersebut diparkir di depan kantor KUD Balong Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) turun dari kendaraan menuju ke kantor KUD Balong;
- Bawa Saksi SUPRIADI bersama – sama Sdr.MANALU alias POERBA (DPO) mencongkel jendela yang berada di sisi sebelah kanan dari kantor KUD Balong dengan menggunakan alat berupa obeng dan linggis dan setelah berhasil mencongkel / membuka jendela tersebut MANALU alias POERBA (DPO) mendatangi Terdakwa MUSAFAK untuk diajak masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut sedangkan untuk Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama Sdr.RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) tetap di kendaraan mobil untuk mengawasi keadaan di seputaran kantor KUD Balong tersebut;
- Bawa pada waktu itu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) masuk kedalam kantor KUD Balong Terdakwa MUSAFAK menunggu di samping jendela untuk mengawasi diluar kantor KUD Balong, dan setelah dirasa aman Terdakwa MUSAFAK masuk ke dalam kantor KUD Balong untuk membantu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) menggeser brangkas ke bawah jendela;
- Bawa dengan menggunakan alat linggis yang sebelumnya telah di persiapkan Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) dengan dibantu Terdakwa MUSAFAK mencongkel brangkas tersebut dan setelah berhasil mencongkel / membuka brangkas tersebut terdakwa MUSAFAK mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ada di dalam brangkas tersebut;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut kemudian Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI dan MANALU alias POERBA (DPO) meninggalkan kantor KUD Balong dengan cara melompat dari jendela yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut;
- Bawa dalam perjalanan meninggalkan kantor KUD Balong di dalam kendaraan mobil Saksi SUPRIADI membagi barang berupa uang tersebut yang mana untuk uang tersebut terdakwa MUSAFAK bagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas;

- Bahwa setelah membagi barang berupa uang tersebut dalam perjalanan pulang Terdakwa MUSAFAK turun di utara Pabrik Es Ponorogo yang selanjutnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI turun di depan hotel Galaksi Ponorogo dan untuk Saksi SUPRIADI bersama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) tetap di kendaraan mobil tersebut dengan maksud akan meninggalkan kota Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di mobil dan benar Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan lingis tersebut yang jelas ketika itu untuk linggis dibawa kedalam kendaraan mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk datang ke KUD Balong tersebut;
- Bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah pihak KUD Balong tempat dimana Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut pihak KUD Balong menderita kerugian sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sebagaimana uang yang telah Terdakwa ambil bersama rekan – rekan Terdakwa tersebut di atas;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang merupakan uang hasil dari mengambil di KUD Balong tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan hidup sehari hari Terdakwa salah satunya untuk membayar angsuran kredit kendaraan sepeda motor sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan ketika dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza nopol : B-1952-FKN kepada yang diperiksa yang mana barang bukti berupa kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver tersebut merupakan kendaraan mobil yang telah Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk mengambil barang berupa uang di kantor KUD Balong tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan Pil LL;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah teralis jendela yang terbuat dari besi terdapat bekas congkelan benda keras;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota / New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN tahun 2013 warna silver metalik Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ003407 Nomor Mesin : MA57391 pemilik a.n. SALASATUN alamat Pup Blk Ae 1 20 Rt.0510 Bahagia Babelan Bekasi, berikut STNKB dan kunci kontak atas kendaraan mobil tersebut;
4. 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu tua merek MCXX;
5. 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merek RADIUM;
6. 1 (satu) potong kaos motif loreng merek ARMY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa tahu diperiksa karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan Sdr.SUPRIYONO ke pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa bersama – sama dengan rekan-rekannya telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam brangkas KUD Balong yang mana dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak KUD Balong dan dalam mengambil barang tersebut kami lakukan dengan cara mencongkel jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam kantor KUD Balong kami mencongkel brangkas untuk mengambil barang berupa uang yang berada di dalam brangkas tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atas barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) namun barang berupa uang tersebut Terdakwa ambil di KUD Balong dan benar Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut berasama - sama dengan rekan Terdakwa diantaranya :
 1. Terdakwa MUSAFAK jenis kelamin laki – laki;
 2. SUPRIADI alias KANG NO bin SURAJI, jenis kelamin laki – laki, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds.Cimanggu Kecil Rt.03 Rw.12 Kec.Ciwaringin Kota Bogor;
 3. RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), jenis kelamin laki – laki, umur 33 tahun, alamat PD Ungu Permai Ak 2/12 Rt. 02 Rw. 12 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), jenis kelamin laki – laki, umur sekira 37 tahun, alamat Kab.Pekan Baru Prov.Riau;

Dan benar ketika Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut di atas sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui tentang adanya kejadian tersebut;

- Bawa selain barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tidak ada barang lainnya yang telah diambil dari tempat tersebut yang mana sebelum diambil untuk barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam kantor KUD Balong tepatnya berada di dalam brangkas KUD Balong dan maksud serta tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki yang mana setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut untuk uang tersebut dibagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas dan benar dalam mengambil barang berupa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik barang karena untuk pemilik barang tidak tahu ketika Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wib dan benar ketika Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut untuk kantor KUD Balong tidak ada tidak ada orang / karyawan yang berada didalamnya dengan demikian tidak ada orang lain yang tahu ketika Terdakwa melakukan hal tersebut karena ketika itu dilakukan pada waktu malam hari;
- Bawa untuk letak kantor KUD Balong terletak di Jl.Raya Ponorogo – Pacitan masuk Kabupaten Ponorogo yang mana pada bagian depan bangunan kantor KUD Balong tersebut terdapat pagar pembatasnya sedangkan untuk bagian kanan berbatasan dengan sawah sedangkan bagian kiri berbatasan dengan bangunan rumah dan pada bagian belakang berbatasan dengan bagunan toko dan benar Terdakwa tidak tahu untuk kantor KUD Balong tersebut juga dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tidak yang jelas untuk bangunan kantor KUD Balong tersebut berupa rumah untuk perkantoran;
- Bawa selain terdakwa, Terdakwa MUSAFAK, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) tidak ada orang lain yang ikut serta membantu dalam mengambil barang berupa uang tersebut dan benar dalam mengambil barang berupa uang tersebut di atas berawal :

Pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa MUSAFAK menghubungi Saksi SUPRIADI via telepon untuk datang ke Ponorogo guna untuk mengambil barang milik orang lain;

Karena ketika itu Terdakwa MUSAFAK sedang berada di Solo maka Terdakwa menghubungi Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, yang Terdakwa kenal ketika menjalani hukuman di Rutan Ponorogo untuk menemui Saksi SUPRIADI yang telah tiba di Ponorogo;

- Bawaan Saksi SUPRIADI datang ke Ponorogo bersama – sama dengan RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver;
- Bawaan sepulang dari Solo sore harinya Terdakwa MUSAFAK datang ke Hotel Galaksi yang berada di Jl.Arif Rahman Hakim Ponorogo untuk bertemu dengan Saksi SUPRIADI dan setelah bertemu Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI keluar dari hotel untuk mencari alat yang sedianya akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika itu Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI membeli linggis di pasar loak / pasar barang bekas di Ponorogo;
- Bawaan pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, bersama – sama dengan, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) datang ke rumah calon istri Terdakwa MUSAFAK yang berada di Perumahan Pondok Babadan untuk menjemput Terdakwa MUSAFAK;
- Bawaan karena sebelumnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama – sama Saksi SUPRIADI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) sudah menentukan tempat dimana akan mengambil barang milik orang lain tersebut maka Terdakwa MUSAFAK bersama rekan – rekannya tersebut di atas langsung menuju ke arah Balong;
- Bawaan dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan sopir RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan Polres Magetan) Terdakwa MUSAFAK bersama –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menuju ke Balong dan dalam perjalanan menuju ke wilayah Balong untuk Tanda Nomor Kendaraan (TNKB / Plat Nomor) Terdakwa MUSAFAK ganti yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI atas perintah Terdakwa MUSAFAK;

- Bahwa sampai di tempat tujuan Terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut di atas berhenti di depan sebuah perkantoran bank yang berada di utara perempatan Balong, Terdakwa bersama rekan – rekannya sempat turun dari kendaraan mobil untuk menuju ketempat tersebut untuk mengambil barang di dalamnya namun hal tersebut Terdakwa urungkan karena untuk seputaran perkantoran bank tersebut masih ramai ada orang lalu lalang maka Terdakwa bersama rekan – rekannya bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selepas dari tempat tersebut Terdakwa bersama rekan – rekanya berpindah ke tempat tujuan berikutnya tepatnya di kantor KUD Balong dan setiba di kantor KUD Balong untuk kendaraan mobil tersebut diparkir di depan kantor KUD Balong Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) turun dari kendaraan menuju ke kantor KUD Balong;
- Bahwa Saksi SUPRIADI bersama – sama Sdr.MANALU alias POERBA (DPO) mencongkel jendela yang berada di sisi sebelah kanan dari kantor KUD Balong dengan menggunakan alat berupa obeng dan linggis dan setelah berhasil mencongkel / membuka jendela tersebut MANALU alias POERBA (DPO) mendatangi Terdakwa MUSAFAK untuk diajak masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut sedangkan untuk Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama Sdr.RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) tetap di kendaraan mobil untuk mengawasi keadaan di seputaran kantor KUD Balong tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) masuk kedalam kantor KUD Balong Terdakwa MUSAFAK menunggu di samping jendela untuk mengawasi diluar kantor KUD Balong, dan setelah dirasa aman Terdakwa MUSAFAK masuk ke dalam kantor KUD Balong untuk membantu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) menggeser brangkas ke bawah jendela;
- Bahwa dengan menggunakan alat linggis yang sebelumnya telah di persiapkan Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) dengan dibantu Terdakwa MUSAFAK mencongkel brangkas tersebut dan setelah berhasil mencongkel / membuka brangkas tersebut terdakwa MUSAFAK mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ada di dalam brangkas tersebut;

- Bawa setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut kemudian Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI dan MANALU alias POERBA (DPO) meninggalkan kantor KUD Balong dengan cara melompat dari jendela yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut;
- Bawa dalam perjalanan meninggalkan kantor KUD Balong di dalam kendaraan mobil Saksi SUPRIADI membagi barang berupa uang tersebut yang mana untuk uang tersebut terdakwa MUSAFAK bagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sisanya digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas;
- Bawa setelah membagi barang berupa uang tersebut dalam perjalanan pulang Terdakwa MUSAFAK turun di utara Pabrik Es Ponorogo yang selanjutnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI turun di depan hotel Galaksi Ponorogo dan untuk Saksi SUPRIADI bersama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) tetap di kendaraan mobil tersebut dengan maksud akan meninggalkan kota Ponorogo;
- Bawa Terdakwa SUSENO hanya menunggu di mobil dan benar Para Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan lingis tersebut yang jelas ketika itu untuk linggis dibawa kedalam kendaraan mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk datang ke KUD Balong tersebut;
- Bawa pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah pihak KUD Balong tempat dimana Para Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut pihak KUD Balong menderita kerugian sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sebagaimana uang yang telah Para Terdakwa ambil bersama rekan – rekan Para Terdakwa tersebut di atas;
- Bawa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang merupakan uang hasil dari mengambil di KUD Balong tersebut telah habis Para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan hidup sehari hari untuk Terdakwa MUSAFAK habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan hidup sehari hari Terdakwa salah satunya untuk membeli kaos serta celana dan Terdakwa membenarkan ketika dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu tua merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCXX, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merek RADIUM, 1 (satu) potong kaos motif loreng merek ARMY yang mana untuk kaos dan celana tersebut merupakan barang yang telah Terdakwa MUSAFAK beli dengan menggunakan uang hasil dari mengambil di KUD Balong tersebut sedangkan Terdakwa SUSENO salah satunya untuk membayar angsuran kredit kendaraan sepeda motor sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa membenarkan ketika dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza nopol : B-1952-FKN kepada yang diperiksa yang mana barang bukti berupa kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver tersebut merupakan kendaraan mobil yang telah Para Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk mengambil barang berupa uang di kantor KUD Balong tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUSAFAK Alias BAGUS PRABOWO Bin AHMAD ROMLI dan Terdakwa II SUSENO Alias SENO Bin KARSIDI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUSAFAK Alias BAGUS PRABOWO Bin AHMAD ROMLI dan Terdakwa II SUSENO Alias SENO Bin KARSIDI diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terpenuhilah unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa I MUSAFAK Alias BAGUS PRABOWO Bin AHMAD ROMLI dan Terdakwa II SUSENO Alias SENO Bin KARSIDI; Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Mengambil Sesuatu Barang";

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dan juga pengamatan Hakim selama jalannya persidangan ini diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa MUSAFAK menghubungi Saksi SUPRIADI via telepon untuk datang ke Ponorogo guna untuk mengambil barang milik orang lain; Karena ketika itu Terdakwa MUSAFAK sedang berada di Solo maka Terdakwa menghubungi Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, yang Terdakwa kenal ketika menjalani hukuman di Rutan Ponorogo untuk menemui Saksi SUPRIADI yang telah tiba di Ponorogo;
- Bahwa Saksi SUPRIADI datang ke Ponorogo bersama – sama dengan RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver;

- Bawa sepulang dari Solo sore harinya Terdakwa MUSAFAK datang ke Hotel Galaksi yang berada di Jl.Arif Rahman Hakim Ponorogo untuk bertemu dengan Saksi SUPRIADI dan setelah bertemu Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI keluar dari hotel untuk mencari alat yang sedianya akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain dan ketika itu Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI membeli linggis di pasar loak / pasar barang bekas di Ponorogo;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, bersama – sama dengan, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) datang ke rumah calon istri Terdakwa MUSAFAK yang berada di Perumahan Pondok Babadan untuk menjemput Terdakwa MUSAFAK;
- Bawa karena sebelumnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama – sama Saksi SUPRIADI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) sudah menentukan tempat dimana akan mengambil barang milik orang lain tersebut maka Terdakwa MUSAFAK bersama rekan – rekannya tersebut di atas langsung menuju ke arah Balong;
- Bawa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan sopir RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan Polres Magetan) Terdakwa MUSAFAK bersama – sama menuju ke Balong dan dalam perjalanan menuju ke wilayah Balong untuk Tanda Nomor Kendaraan (TNKB / Plat Nomor) Terdakwa MUSAFAK ganti yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI atas perintah Terdakwa MUSAFAK;
- Bawa sampai di tempat tujuan Terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut di atas berhenti di depan sebuah perkantoran bank yang berada di utara perempatan Balong, Terdakwa bersama rekan – rekannya sempat turun dari kendaraan mobil untuk menuju ketempat tersebut untuk mengambil barang di dalamnya namun hal tersebut Terdakwa urungkan karena untuk seputaran perkantoran bank tersebut masih ramai ada orang lalu lalang maka Terdakwa bersama rekan – rekannya bergegas meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selepas dari tempat tersebut Terdakwa bersama rekan – rekanya berpindah ke tempat tujuan berikutnya tepatnya di kantor KUD Balong dan setiba di kantor KUD Balong untuk kendaraan mobil tersebut diparkir di depan kantor KUD Balong Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) turun dari kendaraan menuju ke kantor KUD Balong;
- Bawa Saksi SUPRIADI bersama – sama Sdr.MANALU alias POERBA (DPO) mencongkel jendela yang berada di sisi sebelah kanan dari kantor KUD Balong dengan menggunakan alat berupa obeng dan linggis dan setelah berhasil mencongkel / membuka jendela tersebut MANALU alias POERBA (DPO) mendatangi Terdakwa MUSAFAK untuk diajak masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut sedangkan untuk Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI bersama Sdr.RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) tetap di kendaraan mobil untuk mengawasi keadaan di seputaran kantor KUD Balong tersebut;
- Bawa pada waktu itu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) masuk kedalam kantor KUD Balong Terdakwa MUSAFAK menunggu di samping jendela untuk mengawasi diluar kantor KUD Balong, dan setelah dirasa aman Terdakwa MUSAFAK masuk ke dalam kantor KUD Balong untuk membantu Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) menggeser brangkas ke bawah jendela;
- Bawa dengan menggunakan alat linggis yang sebelumnya telah di persiapkan Saksi SUPRIADI bersama MANALU alias POERBA (DPO) dengan dibantu Terdakwa MUSAFAK mencongkel brangkas tersebut dan setelah berhasil mencongkel / membuka brangkas tersebut terdakwa MUSAFAK mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ada di dalam brangkas tersebut;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang berupa uang tersebut kemudian Terdakwa MUSAFAK bersama Saksi SUPRIADI dan MANALU alias POERBA (DPO) meninggalkan kantor KUD Balong dengan cara melompat dari jendela yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam kantor KUD Balong tersebut;
- Bawa dalam perjalanan meninggalkan kantor KUD Balong di dalam kendaraan mobil Saksi SUPRIADI membagi barang berupa uang tersebut yang mana untuk uang tersebut terdakwa MUSAFAK bagi rata tiap – tiap orang menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk makan – makan serta untuk biaya sewa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengambil barang berupa uang tersebut di atas;

- Bawa setelah membagi barang berupa uang tersebut dalam perjalanan pulang Terdakwa MUSAFAK turun di utara Pabrik Es Ponorogo yang selanjutnya Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI turun di depan hotel Galaksi Ponorogo dan untuk Saksi SUPRIADI bersama RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan penyidik Polres Magetan) dan MANALU alias POERBA (DPO) tetap di kendaraan mobil tersebut dengan maksud akan meninggalkan kota Ponorogo;
- Bawa Terdakwa SUSENO hanya menunggu di mobil dan benar Para Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan linggis tersebut yang jelas ketika itu untuk linggis dibawa kedalam kendaraan mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk datang ke KUD Balong tersebut;
- Bawa pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah pihak KUD Balong tempat dimana Para Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut dan dengan adanya kejadian tersebut pihak KUD Balong menderita kerugian sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sebagaimana uang yang telah Para Terdakwa ambil bersama rekan – rekan Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan barang berupa uang sejumlah Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) sebelum diambil untuk barang berupa uang tersebut kesemuanya berada di dalam kantor KUD Balong tepatnya berada di dalam brangkas KUD Balong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum";

Ad. 4.Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" dan unsur "Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" diatas telah memenuhi kriteria dari "Memiliki" yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil, merubah, mengganti dan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik atas barang tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka persidangan menerangkan motif dan tujuan mengambil barang bukti tersebut adalah untuk dimiliki dalam arti digunakan sebagaimana pemiliknya lalu nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melihat sikap batin yang melatarbelakangi Para Terdakwa dalam mengambil barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut karena Para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut telah merencanakan dahulu dengan pembagian tugas diantara mereka lalu mereka masuk ke dalam Kantor KUD Balong dengan cara-cara seperti diuraikan dalam unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu KUD Balong maka penguasaan Para Terdakwa atas barang bukti tersebut tidaklah berdasarkan atas suatu alas hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi SUPRIADI bersama-sama dengan Terdakwa MUSAFAK alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI dan Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI, RONI PARLUHUTAN SIRAIT bin JONI SIRAIT (dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Magetan), MANALU alias POERBA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil barang milik orang lain yakni KUD Balong atau bukan miliknya sendiri yang terletak di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo-Pacitan No. 31 Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Para tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah teralis jendela yang terbuat dari besi terdapat bekas congkelan benda keras;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu tua merek MCXX;
- 1(satu) potong kaos singlet warna hitam merek RADIUM;
- 1 (satu) potong kaos motif loreng merek ARMY;

Dikembalikan kepada KUD Balong melalui Saksi Supriyono;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota / New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN tahun 2013 warna silver metalik Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ003407

Nomor Mesin : MA57391 pemilik a.n. SALASATUN alamat Pup Blk Ae 1 20 Rt.0510 Bahagia Babelan Bekasi, berikut STNKB dan kunci kontak atas kendaraan mobil tersebut;

Dikembalikan kepada Saksi SUJUD Bin JADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAFAK Alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI dan SUSENO alias SENO bin KARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSAFAK Alias BAGUS PRABOWO bin AHMAD ROMLI oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa SUSENO alias SENO bin KARSIDI oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah teralis jendela yang terbuat dari besi terdapat bekas congkelan benda keras;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu tua merek MCXX;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merek RADIUM;
 - 1 (satu) potong kaos motif loreng merek ARMY;Dikembalikan kepada KUD Balong melalui Saksi Supriyono;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota / New Avanza No.Pol.: B – 1952 – FKN tahun 2013 warna silver metalik Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ003407 Nomor Mesin : MA57391 pemilik a.n. SALASATUN alamat Pup Blk Ae 1 20 Rt.0510 Bahagia Babelan Bekasi, berikut STNKB dan kunci kontak atas kendaraan mobil tersebut; Dikembalikan kepada Saksi SUJUD bin YADI;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., Albanus Asnanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Andi Wilham, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.